

BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN SELAT BARAT **KECAMATAN SELAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Selat Barat Nomor Selat Kabupaten Kapuas Selat Kecamatan 26/KSHI/III/2017; 38/KSB/UM/III/2017 tanggal 3 Maret 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 pada ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Tahun 1959 No 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



- Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang tentang Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah menjadi Undang-Undang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Mandau Kecamatan Pasak Talawang, Talawang, Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Bataguh (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Bataguh (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kapuas;
- 11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN SELAT BARAT KECAMATAN SELAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas.

- 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.


- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik - titik koordinat batas Desa.
- Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
- 11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
- 12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Letak Geografis Kelurahan untuk menggambarkan cakupan batas suatu wilayah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.



a. Batas Utara : Desa Pulau Telo dan Kelurahan Selat Dalam

b. Batas Barat : Sungai Kapuas

c. Batas Timur : Kelurahan Selat Tengah d. Batas Selatan : Kelurahan Selat Hilir

Pasal 5

(1) Batas wilayah administrasi batas Kelurahan Selat Barat dengan Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat dimulai dari :

a. TK-00 dengan koordinat 3°00'53.91" LS dan 114°23'1.18" BT yang

terletak pada ujung pelabuhan GPU Manggatang Tarung

b. TK 00 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-01 dengan koordinat 3°00'52.93" LS dan 114°23'0.19" BT yang terletak pada as jalan di samping GPU Manggatang Tarung

c. TK 01 selanutnya ke arah utara sampai pada TK-02 dengan koordinat 02 3°00'53.08" LS dan 114°23'0.06" BT yang terletak pada as jalan di

samping GPU Manggatang Tarung

d. TK 02 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-03 dengan koordinat 3°00'52.20" LS dan 114°22'59.12" BT yang terletak pada simpang muara jalan GPU Manggatang Tarung dengan Jalan Garuda

e. TK-03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-04 dengan koordinat 3°00'52.65" LS dan 114°22'58.89" BT yang terletak pada

Simpang Jalan Garuda dengan Jalan Sumatera

f. TK-04 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK-05 dengan koordinat 3°00'50.50" LS dan 114°22'56.47" BT yang terletak pada Jalan Sumatera

g. TK-05 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK-06 dengan koordinat 3°00'43.76" LS dan 114°23'0.43" BT yang terletak pada perwatasan tanah/belakang rumah masyarakat di jalan Sumatera

h. TK-06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-07 dengan koordinat 3°00'43.31" LS dan 114°22'59.15" BT yang terletak pada perwatasan tanah/belakang rumah masyarakat di jalan Sumatera

i. sampai pada selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-08 dengan koordinat 3°00'42.62" LS dan 114°22'57.99" BT yang terletak pada ujung perwatasan tanah masyarakat di ujung Jalan Perwira

j. TK-08 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK-09 dengan koordinat 3°00'39.67" LS dan 114°22'52.89" BT yang terletak pada ujung jalan

Perwira

k. TK-09 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-10 dengan koordinat 3°00'35.87" LS dan 114°22'46.36" BT yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat

 tk-10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-11 dengan koordinat 3°00'35.38" LS dan 114°22'45.43" BT yang terletak pada

perwatasan tanah masyarakat

m. TK-11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-12 dengan koordinat 3°00'35.27" LS dan 114°22'45.03" BT yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat

n. TK-12 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK-13 dengan koordinat 3°00'35.01" LS dan 114°22'43.65" BT yang terletak pada perwatasan

tanah masyarakat

o. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-14 dengan koordinat 3°00'32.24" LS dan 114°22'40.82" BT yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat

p. TK-14 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK-15 dengan koordinat 3°00'31.47" LS dan 114°22'39.05" BT yang terletak pada perwatasan

tanah masyarakat



q. TK-15 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK-16 dengan koordinat 3°00'30.99" LS dan 114°22'38.63" BT yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat

r. TK-16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-17 dengan koordinat 3°00'30.56" LS dan 114°22'39.04" BT yang terletak pada

perwatasan tanah masyarakat

s. TK-17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-18 dengan koordinat 3°00'29.14" LS dan 114°22'37.20" BT yang terletak padaujung komplek perumahan TNI AD

t. TK-18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-19 dengan koordinat 3°00'30.05" LS dan 114°22'36.50" BT yang terletak

padaperwatasan tanah masyarakat

u. TK-19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-20 dengan koordinat 3°00'28.43" LS dan 114°23'34.73" BT yang terletak padaperwatasan tanah masyarakat

v. TK-20 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK-21 dengan koordinat 3°00'27.34" LS dan 114°23'35.50" BT yang terletak pada perwatasan

tanah masyarakat

w. TK-21 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-22 dengan koordinat 3°00'26.63" LS dan 114°23'34.23" BT yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat

x. TK-22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-23 dengan koordinat 3°00'40.01" LS dan 114°23'24.47" BT yang terletak pada

perwatasan tanah masyarakat

y. TK-23 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK-24 dengan koordinat 3°00'28.97" LS dan 114°23'14.33" BT yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat

z. TK-24 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-25 dengan koordinat 3°00'30.37" LS dan 114°23'12.59" BT yang terletak pada

perwatasan tanah masyarakat

aa. TK-25 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK-26 dengan koordinat 3°00'31.21"LS dan 114°23'12.27"BT yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat;

- bb. TK-26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-27 dengan koordinat 3°00'37.42" LS dan 114°23'5.89" yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Selat Hilir dengan Kelurahan Selat Barat dan Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat;
- (2) Batas wilayah administrasi batas Kelurahan Selat Barat dengan Kelurahan Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat dimulai dari :
 - a. Pertigaan batas antara Kelurahan Selat Hilir dengan Kelurahan Selat Barat dan Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat yang terletak pada perwatasan tanah masyarakat yang ditandai oleh TK-27 dengan koordinat 3°00'37.42" LS dan 114°23'5.89";
 - b. TK-27 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK-28 dengan koordinat 3°00'14.18" LS dan 114°23'9.87" BT pertigaan batas antara Kelurahan Selat Barat dengan Kelurahan Selat Tengah dan Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat terletak pada As Jalan Keruing;
- (3) Batas wilayah administrasi batas Kelurahan Selat Barat dengan Kelurahan Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat dimulai dari :
 - a. Pertigaan batas antara Kelurahan Selat Barat dengan Kelurahan Selat Tengah dan Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat yang ditandai oleh TK-28 dengan koordinat 3°00'14.18" LS dan 114°23'9.87" BT yang terletak pada As Jalan Keruing;





b. TK-28 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK-29 dengan koordinat 3°00'13.98" LS dan 114°23'8.81" BT yang terletak di samping Rumah Warga Jalan Keruing Gang Serumpun.

c. TK-29 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK-30 dengan koordinat 3°00'13.59" LS dan 114°23'8.91" BT yang terletak di Belakang Rumah

Warga Jalan Keruing Gang Serumpun

d. TK-30 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK-31 dengan koordinat 3°00'13.11" LS dan 114°23'6.54" BT yang terletak pada Di Belakang Rumah Warga Jalan Keruing Gang II

e. TK-31 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK-32 dengan koordinat 3°00'11.98" LS dan 114°23'1.53" BT yang terletak di Belakang Rumah

Warga Jalan Keruing Gang II

f. TK-32 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK-33 dengan koordinat 3°00'12.32" LS dan 114°23'1.36" BT yang terletak di Belakang Rumah Warga Jalan Keruing Gang I

g. TK-33 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK-34 dengan koordinat 3°00'11.84" LS dan 114°23'0.20" BT yang terletak pada Di Belakang

Rumah Warga Jalan Keruing Gang II

h. TK-34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-35 dengan koordinat 3°00'12.40" LS dan 114°22'59.81" BT yang BT terletak pada Di Belakang Rumah Warga Jalan Keruing Gang II

. TK-35 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-36 dengan koordinat 3°00'11.95" LS dan 114°22'59.09" BT yang terletak di

Belakang Rumah Warga Jalan Keruing Gang II

j. TK-36 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-37 dengan koordinat 3°00'11.03" LS dan 114°22'59.75" BT yang terletak pada Ujung Jalan Keruing Gang II

k. TK-37 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK-38 dengan koordinat 3°00'9.72" LS dan 114°23'0.05" BT yang terletak pada Perwatasan tanah

warga di Jalan Keruing Gang II

 TK-38 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-39 dengan koordinat 3°00'7.68" LS dan 114°22'59.33" BT yang terletak pada Perwatasan tanah warga

m. TK-39 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-40 dengan koordinat 3°00'7.35" LS dan 114°22'58.71" BT yang terletak pada

Perwatasan tanah warga

n. TK-40 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-41 dengan koordinat 3°00'3.76" LS dan 114°23'0.08" BT yang terletak pada

Perwatasan tanah warga

- o. TK-41 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK-42 dengan koordinat 3°00'0.70" LS dan 114°22'52.74" BT merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Selat Barat dengan Kelurahan Selat Dalam dan Desa Pulau Telo yang terletak pada Perwatasan tanah warga di tepi Jalan Pilau
- (4) Batas wilayah administrasi batas Kelurahan Selat Barat dengan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat dimulai dari :
 - a. Pertigaan batas antara Kelurahan Selat Barat dengan Kelurahan Selat Dalam dan Desa Pulau Telo yang terletak pada Perwatasan tanah warga di tepi Jalan Pilau yang ditandaia oleh TK-42 dengan koordinat 3°00'0.70" LS dan 114°22'52.74" BT.

b. TK-42 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK-43 pada koordinat 3°00'2.18" LS dan 114°22'51.98" BT yang terletak pada As Jalan Pilau

c. TK-43 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-44 3°00'1.07" LS dan 114°22'49.94" BT yang terletak pada Di belakang rumah warga Jalan Pilau Gang X



d. TK-44 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK-45 dengan koordinat 3°00'1.66" LS dan 114°22'49.70" BT yang terletak pada Di belakang rumah warga Jalan Pilau Gang X

e. TK-45 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-46 dengan koordinat 2°59'59.62" LS dan 114°22'45.97" BT yang BT terletak pada di

Belakang Rumah Warga di Jalan Meranti

f. TK-46 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-47 dengan koordinat 3°00'0.82" LS dan 114°22'45.36" BT yang terletak pada Perwatasan Tanah Warga di Jalan Meranti

g. TK-47 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-48 dengan koordinat 2°59'57.45" LS dan 114°22'40.30" BT yang terletak pada

Perwatasan Tanah Warga di Jalan Meranti

h. TK-48 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-49 dengan koordinat 2°59'58.02" LS dan 114°22'39.86" BT yang terletak pada Perwatasan Tanah Warga di Jalan Meranti

. TK-49 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-50 dengan koordinat 2°00'52.42" LS dan 114°22'31.57" BT yang terletak pada

Baluran sawah

- j. TK-50 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-51 dengan koordinat 2°59'51.29" LS dan 114°22'32.21" BT yang terletak pada Baluran sawah
- k. TK-51 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-52 dengan koordinat 2°59'48.42" LS dan 114°22'28.57" BT yang terletak pada pada Baluran sawah
- TK-52 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-53 dengan koordinat 2°59'48.31" LS dan 114°22'20.23" BT yang terletak pada pada Baluran sawah
- m. TK-53 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-54 dengan koordinat 2°59'47.46" LS dan 114°22'19.33" BT yang terletak pada pada Baluran sawah
- n. TK-54 selanjutnya ke arah ke arah barat daya sampai pada TK-55 dengan koordinat 2°59'48.72" LS dan 114°22'18.24" BT yang terletak pada Di belakang kolam ikan di Jalan Patih Rumbih

o. TK-55 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-56 dengan koordinat 2°59'49.08" LS dan 114°22'18.72" BT yang terletak pada Di

belakang kolam ikan di Jalan Patih Rumbih

p. TK-56 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-57 dengan koordinat 2°59'55.57" LS dan 114°22'12.52" BT yang terletak pada Perwatasan Tanah Warga di Jalan Patih Rumbih

q. TK-57 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-58 dengan koordinat 2°59'53.86" LS dan 114°22'10.89" BT yang terletak pada

Belakang Rumah Warga di Jalan Patih Rumbih

r. TK-58 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-59 dengan koordinat 2°59'51.17" LS dan 114°22'13.61" BT yang terletak pada Samping Kolam Ikan di Jalan Patih Rumbih

s. TK-59 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-60 dengan koordinat 2°59'50.51" LS dan 114°22'13.03" BT yang terletak pada

Samping Kolam Ikan di Jalan Patih Rumbih

t. TK-60 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-61 dengan koordinat 2°59'51.01" LS dan 114°22'12.52" BT yang terletak pada As Jalan Suka Maju

u. TK-61 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-62 dengan koordinat 2°59'50.55" LS dan 114°22'12.05" BT yang terletak pada As

Jalan Suka Maju (Di Depan Rumah Warga)

v. TK-62 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-63 dengan koordinat 2°59'51.81" LS dan 114°22'10.52" BT yang terletak pada Belakang Rumah Warga di Jalan Suka Maju



w. TK-63 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK-64 dengan koordinat 2°59'52.27" LS dan 114°22'11.02" BT BT yang terletak pada As Jalan Suka Maju

k. TK-64 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-65 dengan koordinat 2°59'54.53" LS dan 114°22'8.71" BT yang terletak pada Muara

Jalan Suka Maju (Tepi Jalan Patih Rumbih)

y. TK-65 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK-66 dengan koordinat 2°59'54.55" LS dan 114°22'8.63" BT yang terletak pada As Jalan Patih Rumbih

z. TK-66 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK-67 dengan koordinat 2°59'45.57" LS dan 114°21'59.05" BT yang BT terletak pada As Jalan Patih Rumbih (Ujung Jembatan Pulau Telo)

Pasal 6

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 21 September 2018

Pj. BUPATI KAPUAS,

AGUS PRAMONO

Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 22

The same of the sa	
BAGIAN HUKUM	
SEKDA	N
ASISTEN	W.
KABAG/W	E
KASUBBAG	L
PELAKSANA	at
Unit Pengelola/SKPD	L
	Y